



**P U T U S A N**

Nomor 245/Pdt. G/2012/PA Pwl.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini atas perkara cerai talak antara:

PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut pemohon;  
melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun III Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan para saksi di depan persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 18 Juli 2012 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register Nomor 245/Pdt. G/2012/PA Pwl. tanggal 19 Juli 2012 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 8 November 1994, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar,



sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 604/60/XI/1994, tertanggal 21 November 1994;

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami-isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Dusun Curede, Desa Andau, Kecamatan Mapilli selama dua tahun, kemudian pemohon dan termohon mendirikan rumah kecil bersama di Desa Bussu selama empat tahun setelah itu pemohon dan termohon mendirikan lagi rumah di Desa Bussu, Kecamatan Tapango selama sebelas tahun lima bulan;
3. Bahwa pemohon dan termohon telah dikaruniai enam orang anak;
4. Bahwa pada akhir tahun 2010, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon minum jamu untuk mengringkan kandungan agar termohon tidak hamil;
5. Bahwa pada bulan puasa tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan termohon cemburu kepada perempuan bernama Kawi dan setelah pertengkaran tersebut, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon di Dusun III Bussu, Desa Bussu, Kecamatan Tapango;
6. Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun lamanya dan selama terjadinya pisah tempat tinggal, telah pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tapango, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan dengan dalil-dalil di atas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;



2. Meberi izin pemohon PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 245/Pdt. G/2012/PA Pwl. tanggal ..... dan tanggal ..... 2012 telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan rukun kembali membina rumah tangga dengan termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi karena termohon tidak pernah hadir, sehingga perkara ini dinyatakan tidak layak dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi, selanjutnya dibacakanlah permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/60/XI/1994, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 21 November 1994, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode P;

Bahwa selain itu majelis hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan pihak penggugat sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Kahutu, Desa Bussu,



Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa .....;
- Bahwa .....;
- Bahwa .....;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siap yang berupaya merukunkan pemohon dan termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon menyatakan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama satu tahun, tetapi pemohon masih mengunjungi termohon dan anak-anaknya dan mulai tidak mengunjungi pemohon dan termohon sejak tiga bulan yang lalu;

1. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Bussu, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon, karena saksi adalah tetangga pemohon dan termohon;
  - Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup rukun sebagai suami isteri selama.....;
  - Bahwa saksi sering menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar, karena pemohon dan termohon bertengkar



pada saat saksi sedang berada di rumah pemohon dan termohon;

- Bahwa pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan, termohon tinggal di rumah orang tua termohon, sedangkan pemohon tinggal di rumah yang berada di kebun dan rumah bersama pemohon dan termohon dalam keadaan kosong dan tidak ada yang menempati;
- Bahwa penyebab pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal adalah menurut cerita termohon kepada isteri saksi karena termohon meminum jamu agar termohon tidak mempunyai anak lagi, sehingga kandungan termohon kering;
- Bahwa menurut saksi jika kandungan kering, pada saat berhubungan suami isteri akan terasa sakit dan saksi pernah mengalaminya sendiri pada waktu muda;
- Setelah berpisah tempat tinggal, pemohon pernah datang menemui termohon dan termohon mengatakan “urus saja surat cerai”;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut di atas, pemohon dapat menerimanya;

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulan, pemohon tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan pemohon telah nyata datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut relaas panggilan Nomor 245/Pdt. G/2012/PA Pw1. tanggal ..... termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum dan selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha menasehati pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dan dalam perkara ini dinyatakan upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak layak karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, kemudian dibacakanlah permohonan yang isi dan maksud permohonannya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya adalah agar pemohon diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon dengan alasan pada akhir tahun 2010, rumah tangganya terjadi perselisihan dan pertengkaran karena termohon minum jamu untuk mengeringkan kandungan agar termohon tidak hamil lagi dan pada bulan puasa tahun 2011, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon disebabkan karena termohon cemburu kepada perempuan bernama Kawi dan setelah pertengkaran tersebut, pemohon langsung pergi meninggalkan termohon dan pulang ke rumah orang tua pemohon sehingga pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun dan selama berpisah tempat tinggal, pemohon masih datang menemui termohon dan pemohon tidak pernah datang menemui termohon sekitar tiga bulan yang lalu;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi di depan sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 604/60/XI/1994 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, tanggal 21 November 1994, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dinazagelen, sehingga bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon yang didukung dengan bukti P dan keterangan saksi-saksi, majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan termohon adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon berjalan rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 6 orang anak, namun pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar satu tahun yang lalu, meskipun pemohon selama berpisah tempat tinggal pernah datang menemui termohon dan sejak tiga bulan yang lalu pemohon tidak pernah datang menemui termohon;
- Bahwa pada saat pemohon menemui termohon mengatakan kepada termohon “urus saja surat cerai”;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon tetap memberikan nafkah kepada termohon dan anak-anaknya;





Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian di atas, majelis hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan semacam ini tidak akan dapat memberikan manfaat maupun maslahat, tapi justru akan memberikan mudharat bagi keduanya, karena itu jalan yang terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangganya adalah perceraian, sebab lebih bermanfaat dan maslahat bila terjadi perceraian dari pada mempertahankan perkawinan yang tidak sehat, seperti yang telah terjadi antara pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat, alasan perceraian yang dikemukakan oleh pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa di samping itu, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

- Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

**لَا طَلَاقَ إِلَّا بِرَأْيِ الْمَجْلِسِ**

**نِإِ أَوْ مَرْءٍ**

Artinya : “Dan jika mereka berencana (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 majelis hakim telah mendengar saksi-saksi dari keluarga/orang dekat dengan pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mereka menerangkan, bahwa antara pemohon dengan termohon sudah tidak rukun dan harmonis, karena termohon meminum jamu untuk mengeringkan kandungan supaya





tidak hamil, sehingga kandungan termohon kering dan membuat sakit jika pemohon dan termohon berhubungan suami isteri dan pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih satu tahun;

Menimbang, bahwa karena ternyata termohon, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan permohonan pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan pasal 150 R.Bg., permohonan tersebut patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin pemohon PENGUGAT untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon TERGUGAT di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 Hijriyah, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Polewali, Drs. Rahmat, M.H. sebagai ketua majelis, Dra. Tumisah dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga putusan diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Tumisah

Drs. Rahmat, M.H.

Zulkifli, S.EI.

Panitera Pengganti,

Hj. Najmah Najamuddin, S.HI

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 000.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 0001.000,00 (.....)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)